

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini mayoritas negara di seluruh dunia mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu menjadi sumber utama dalam penerimaan terbesar di negara yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan pemerintah, atau bisa dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber terpenting didalam penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan negara untuk mensejahterakan masyarakat (Lasmana dan Tjaraka,2011). Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat (UU KUP 2007).

Sektor pajak merupakan komponen yang paling utama dan terbesar didalam penerimaan negara tetapi terkadang tidak sesuai target yang sebenarnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pajak tidak sesuai target yaitu adanya penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (media.neliti.com). Adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) disebabkan oleh persepsi wajib pajak yang mengartikan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi kemampuan dalam segi ekonomi seseorang (Reskino et al,2013). Terdapat opini dari masyarakat bahwa pajak hanya menjadi beban didalam kehidupannya, bahkan banyak wajib pajak ataupun

perusahaan yang melakukan penyimpangan dengan cara curang dengan melakukan tindakan penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak dengan cara mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar dengan berbagai cara agar terhindar dari pembayaran pajak (pajak.go.id).

Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *tax amnesty* (Sari,2017). *Tax amnesty* merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, para pengusaha dan wajib pajak yaitu dengan melalui program *tax amnesty* (pajak.go.id).

*Tax Amnesty* (pengampunan pajak) sendiri merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU pengampunan pajak 2016). *Tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara dan meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan pertumbuhan perekonomian negara. Pemerintah melakukan *Tax Amnesty* agar menarik modal WP OP dan WP Badan yang disimpan diluar negeri. Setiap WP OP dan WP Badan yang melakukan *Tax Amnesty* dengan melaporkan dan membawa pulang hartanya tidak dikenai sanksi tetapi hanya diminta untuk membayar uang tebusan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah (UU *tax amnesty* 2016).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Pada APBN 2012-2016**  
**(Miliar Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Pajak</b> | <b>Bukan Pajak</b> | <b>Hibah</b> | <b>Total</b> |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 2012         | 980,518.00              | 351,805.00         | 5,787.00     | 1,338,110.00 |
| 2013         | 1,077,306.00            | 354,752.00         | 6,833.00     | 1,438,891.00 |
| 2014         | 1,246,107.00            | 386,946.00         | 2,325.00     | 1,635,378.00 |
| 2015         | 1,240,419.00            | 255,628.00         | 11,973.00    | 1,508,020.00 |
| 2016         | 1,539,166.00            | 245,084.00         | 1,975.00     | 1,786,225.00 |

Sumber : bps.go.id data diolah tahun 2017

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa sumber terbesar dan sumber utama negara berasal dari pendapatan pajak. Dari tahun 2012-2014 pendapatan dari sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015 pendapatan pajak mengalami penurunan sebesar 127,358,00 (dalam miliar) dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 pendapatan pajak mengalami kenaikan yaitu 1.786.225,00.

Pendapatan pajak yang berasal dari *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah dari periode Juli 2016 sampai Maret 2017 mencapai Rp 135.346,93 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari beberapa Surat Setoran Pajak (SSP) seperti uang tebusan, penghentian pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Pembayaran Tunggakan Pajak. Data realisasi Surat Setoran Pajak yang diterima oleh negara berasal dari *tax amnesty* yang pendapatan tertinggi terdapat pada bulan September 2016 sebesar 90.019,60. Pendapatan terendah penerimaan dari *tax amnesty* terdapat pada bulan Oktober 2016 sebesar 779,38 dan hasil rata-rata penerimaan *tax amnesty* dari bulan Juli 2016 sampai Maret 2017 sebesar 15.038,55 (pajak.go.id).

Dengan adanya peraturan atau resgulasi tentang *Tax Amnesty* yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak maka pengampunan pajak dapat didefinisikan

sebagai tindakan dari pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi, badan, bahkan UMKM untuk melaporkan seluruh hartanya yang belum dilaporkan semua, atau hartanya berada diluar negeri. Pemerintah memberikan beberapa tahapan atau periode pengampunan pajak. Dalam tahapan-tahapan tersebut memiliki tarif yang berbeda. Seperti yang tercantum di dalam tabel 1.3 dibawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Tarif dan Periode Penetapan *Tax Amnesty*.**

| Periode                          | Besaran Uang Tebusan                                    |                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                  | Harta di Indonesia/harta dari LN di pindah ke Indonesia | Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri |
| 01 Juli 2016-30 September 2016   | 2%                                                      | 4%                                                   |
| 01 Oktober 2016-31 Desember 2016 | 3%                                                      | 6%                                                   |
| 01 Januari 2017-31 Maret 2017    | 5%                                                      | 10%                                                  |

Sumber : UU pengampunan pajak 2016

Pada periode 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016 tarif yang di gunakan dalam Harta di Indonesia/ harta dari Luar Negeri (LN) di pindah ke Indonesia sebesar 2%, sedangkan Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri sebesar 4%. Pada periode 01 Oktober 2016 - 31 Desember 2016 tarif yang digunakan dalam Harta di Indonesia/harta dari LN di pindah ke Indonesia sebesar 3% dan Pengungkapan harta dan hartanya tetap di LN sebesar 6%. Sedangkan periode 01 Januari 2017 - 31 Maret 2017 tarif yang digunakan untuk Harta di Indonesia/harta dari LN di pindah ke Indonesia sebesar 5% dan Pengungkapan harta dan hartanya tetap di LN sebesar 10%. Selain untuk meningkatkan pendapatan APBN terutama didalam sektor pajak, *tax amnesty* digunakan untuk meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, *Tax Amnesty* juga berperan dalam pencegahan penipuan pajak ataupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab.

Ketika maraknya kasus-kasus penggelapan pajak yang menjerat beberapa pejabat maupun pegawai pajak di institusi perpajakan Indonesia (misalnya kasus yang menimpa Gayus Tambunan) seperti membuka mata semua orang bahwa tindak pidana perpajakan di negara ini sudah sangat memperihatinkan dan harus segera diatasi. Kasus tersebut tentu saja mengindikasikan lemahnya sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya kelemahan tersebut membuat banyak pejabat pemerintahan yang mencuri kesempatan untuk memanfaatkan uang rakyat demi kepentingan pribadi. Dengan adanya program *tax amnesty* yang telah dilakukan tersebut diharapkan, pemerintah bisa mencapai dan memberantas korupsi.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Saat ini telah banyak kasus yang berhubungan dengan penggelapan pajak. Banyaknya penggelapan pajak (*tax evasion*) ini menjadikan berkurangnya rasa percaya wajib pajak ataupun masyarakat kepada oknum-oknum perpajakan dalam membayar pajak karena mereka sendiri khawatir bahwa pajak yang disetornya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Siahaan (2010) (*tax evasion*) merupakan tindakan atau usaha mengelak dari kewajiban sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak atau dapat dikatakan tindakan yang melanggar undang-undang pajak. Selain itu, dapat dikatakan jika wajib pajak yang melakukan *tax evasion* mempunyai tujuan yaitu melarikan diri dengan meninggalkan kewajibannya. Alasan lain seseorang melakukan penggelapan pajak karena tarif pajak terlalu tinggi, sistem keadilan dan

kejujuran dalam perpajakan kurang, kurangnya pengetahuan dari wajib pajak sendiri, dan kurangnya sosialisasi dari DJP.

Menurut Subadriyah (2014) *Tax Avoidance* adalah bagian dari *tax planning* yang bukan dilakukan melanggar perundang-undangan perpajakan, hukum, atau mencuri pajak, walaupun tidak dapat dihindari tentang strategi *tax planning* yang berusaha mengeksplorasi kelonggaran yang diniatkan oleh pembuat undang-undang. Sedangkan menurut Kichler (2003) penghindaran pajak mengacu pada upaya untuk mengurangi pembayaran dengan cara hukum, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah perpajakan, sedangkan penggelapan pajak mengacu pada pengurangan ilegal pembayaran pajak.

Dengan maraknya kasus penggelapan pajak dan penghindaran pajak yang terjadi dinegara ini maka ada beberapa pihak yang berinisiatif dalam pembuatan konsep pengampunan pajak ini (*Tax Amnesty*) salah satunya yaitu terdapat KSP (Kantor Staf Presiden), Kantor Wapres, dan World Bank (Bank Dunia). Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar uang tebusan. Latar belakang terbentuknya *tax amnesty* sendiri yaitu tidak semata-mata kebijakan fiskal apalagi pajak, tetapi dengan adanya *tax amnesty* maka penerimaan APBD bertambah bukan hanya untuk tahun ini saja tetapi tahun-tahun kedepannya akan membuat APBD negara indonesia lebih *sustainable* (UU *tax amnesty* 2016).

Selain itu *tax amnesty* memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tidak dikenai sanksi administrasi,

tetapi juga untuk menakuti para penggelap dan penghindar pajak yang mengelak dan menyembunyikan harta yang tidak dilaporkan. Selain itu dengan adanya pendapatan *tax amnesty* pemerintah dapat memperbaiki perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan sosial (Husnorrosyidah, 2016). WP yang diketahui tidak melaporkan hartanya setelah diberlakukannya *amnesty* pajak, maka WP tersebut mendapat sanksi yang lebih besar berkali kali lipat dari tarif sanksi yang ada. Hal ini bertujuan meminimalkan adanya penggelapan dan penghindaran pajak yang terjadi saat ini (UU *Tax Amnesty*, 2016).

Didalam penelitian Kichler (2003) yang dilihat dari sudut pandang ekonomi, hukum penghindaran pajak dan penggelapan pajak sama-sama memiliki efek yaitu pengurang hasil pendapatan, hal itu dilihat dari keinginan yang sama untuk mengurangi beban pajak. Sikka dan Hampton (2005) dan Olatunde (2007) dalam Fagbemi *et al.*, (2010) menyebutkan *tax evasion* adalah suatu masalah utama yang dapat menghambat pembangunan terutama dalam negara berkembang untuk menjadi negara yang sejahtera dan mempunyai kontribusi untuk perekonomian dunia.

McGee dan An (2007) menemukan survei bahwa ada dukungan filosofis yang luas untuk penghindaran pajak dalam kasus-kasus tertentu, dan ada beberapa argumen membenarkan penggelapan pajak sendiri lebih kuat dari yang lain. Sedangkan menurut McGee dan Noronha (2007) penggelapan studi pajak menemukan tidak etis tapi penggelapan pajak mungkin dapat dibenarkan di beberapa kasus di Guangzhou (Cina selatan) dan Macau. Selanjutnya, skor pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan.

McGee, et al., (2008) telah meneliti tentang penggelapan pajak dengan persepsi dua budaya yang berbeda yaitu dengan mahasiswa bisnis di Hongkong dan Amerika Serikat. Mahasiswa Hongkong dan mahasiswa Amerika Serikat menentang adanya penggelapan pajak adalah etis atau dibenarkan. Ada beberapa alasan yang sering membenarkan adanya penggelapan pajak yaitu dasar moral ketidakmampuan dalam membayar pajak, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi. Selain itu mahasiswa di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak daripada mahasiswa Hongkong. Selanjutnya Hidayatullah dan Arisman (2016) meneliti tentang Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak di Palembang dengan hasil keadilan tidak signifikan, sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan dan diskriminatif berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa di Palembang mengenai etika penggelapan pajak.

Reskino dkk (2013) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak mendapatkan hasil dari akumulasi rata-rata (*mean*) dapat dikatakan bahwa mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2, atau dapat dikatakan bahwa mahasiswa akuntansi program S1 lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2. Utami dan Widodo (2015) meneliti tentang persepsi penggelapan pajak antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum dan ternyata mahasiswa hukum lebih menentang penggelapan pajak daripada mahasiswa akuntansi.

Pada awalnya, kita dihadapkan pada pernyataan bahwa penghindaran pajak merupakan hal yang legal atau tidak menyimpang dari perilaku atau peraturan perundang-undangan sedangkan penggelapan pajak merupakan hal yang salah

karena melanggar hukum, dan merugikan negara serta kesejahteraan rakyat (Suandy,2014:21). Namun setelah adanya event *tax amnesty* pemerintah berharap bisa meminimalisir adanya perilaku penghindaran pajak dan penggelapan pajak dan bahkan menuntaskan perilaku penghindaran dan penggelapan pajak tersebut karena dapat merugikan negara yaitu berkurangnya pemasukan negara, dan banyak wajib pajak yang masih belum mau menaati (taat) pada aturan yang ada, maka dengan adanya program atau *event tax amnesty* yaitu dengan melaporkan harta wajib pajak yang tersembunyi yang ada diluar negeri atau didalam negeri secara sukarela maka pemerintah meringkankan bebannya dengan menghapuskan sanksi administratif pajak terutang. Bukan hanya itu program ini juga berguna untuk menambah kas negara baik dari dalam dan luar negeri tetapi juga dapat membuat wajib pajak menjadi taat dalam membayar pajak terutangnya (UU *Tax Amnesty* 2016).

Pada saat ini banyak penelitian yang membahas fenomena penggelapan dan penghindaran pajak dari berbagai sudut pandang termasuk dari sisi akuntansi, keuangan, sektor publik, maupun keagamaan. Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan pandangan antara kelompok orang terhadap penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Selain itu pada penelitian terdahulu banyak penelitian yang meneliti tentang persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Fokus pada penelitian ini akan membahas tentang persepsi etis wajib pajak terhadap perilaku *tax evasion* dan *tax avoidance* pasca *tax amnesty* dengan memilih objek dari penelitian ini yaitu dosen dan karyawan karena peneliti ingin mengetahui pemahaman wajib pajak dosen dan karyawan, wajib pajak mana yang lebih menentang dan menganggap perilaku *tax evasion* dan *tax avoidance* pasca *tax amnesty* etis atau tidak etis dilakukan. Dasar pengambilan sampel tersebut

dikarenakan pada dasarnya kedua sampel dianggap telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai perpajakan (Reskino,2014).

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk menganalisis persepsi etis dari masing-masing dosen dan karyawan Universitas Trunojoyo Madura terhadap perilaku *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang diambil dari sebuah fenomena *tax amnesty* yang terjadi dan diangkat kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Etis Wajib Pajak terhadap Perilaku *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Pasca Diberlakukannya *Tax Amnesty*” (Studi Pada Universitas Trunojoyo Madura).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ada perbedaan persepsi etis antara wajib pajak dosen dan wajib pajak karyawan terhadap perilaku *tax evasion* pasca *tax amnesty*?
2. Apakah ada perbedaan persepsi etis antara wajib pajak dosen dan wajib pajak karyawan terhadap perilaku *tax avoidance* pasca *tax amnesty*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis perbedaan persepsi etis antara wajib pajak dosen dan wajib pajak karyawan terhadap perilaku *tax avasion* pasca *tax amnesty*.
2. Untuk menganalisis perbedaan persepsi etis antara wajib pajak dosen dan wajib pajak karyawan terhadap perilaku *tax avoidance* pasca *tax amnesty*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, yaitu :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan Adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya penelitian tentang pajak, etika penggelapan pajak dan penghindaran pajak, serta dapat digunakan sebagai landasan bagi penulisan di bidang yang sama dimasa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Umum**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan, untuk mengetahui seberapa pentingnya penelitian ini sebagai upaya menunjang kegiatan pembuatan karya ilmiah, dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan dalam mengatasi permasalahan individu atau kelompok.